

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat daerah dan pusat.¹

Dalam Pasal 1 ayat (4) UU No.25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dijelaskan bahwa sebagai berikut : “Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.”

Dalam hal membangun perekonomian rakyat, Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, salah satunya PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Hal ini tentunya menjadi salah satu bentuk implementasi dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan termasuk

¹ Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Maka dari itu, PNPM berperan untuk membangun dan meningkatkan perekonomian rakyat dengan cara memberikan modal yang diberikan melalui perjanjian pinjam meminjam untuk meningkatkan usaha kecil yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh Warga Negara Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai masalah tentang stabilitas ekonomi. Permasalahan ekonomi yang sering terjadi pada negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan fokus utama yang dihadapi oleh pemerintah, hal ini yang membuat pemerintah merancang beberapa program dalam hal pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri daerah khusus dan daerah tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin. Efisien dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

PNPM Mandiri Perdesaan terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan utama yaitu sebagai berikut;²

² Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. hlm. 30

1. Penyediaan prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan penekanan bahwa prasarana yang dibangun;
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat dan bantuan manajemen usaha, dan ;
3. Perluasan kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat miskin yang meliputi kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat yang dimaksudkan di sini adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tertentu.³

Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dikelola oleh suatu lembaga bernama Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga pengelola kredit mikro di tingkat kecamatan mempunyai potensi yang besar untuk dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan serta memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin dengan menggunakan sistem tanpa jaminan.

Sistem tanpa jaminan ini salah satu solusi untuk meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomiannya serta dapat mengentaskan kemiskinan. Karena dalam peminjaman di UPK yang dananya berbasis bergulir tidak menggunakan jaminan atas barang atau jasa yang nantinya akan dipinjamkan. Sehingga UPK sendiri menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Selain itu, kelompok simpan pinjam khusus perempuan juga mempunyai tanggungjawab besar terhadap

³ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2005, hlm. 10.

pinjamannya dalam membentuk usaha.

Seperti halnya pembiayaan pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh UPK memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat menengah kecil dan membuat masyarakat tersebut menjadi lebih mudah dalam melakukan pembiayaan pinjaman di UPK tersebut karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan agunan/jaminan, Namun disisi lain pinjaman yang diberikan oleh UPK kepada kelompok SPP maupun UEP dalam melakukan pembiayaan sering terjadi penyelewengan perjanjian pada saat maupun setelah melakukan pinjaman.

Hal tersebut dapat terbukti bahwa pada awalnya kelompok SPP maupun UEP yang akan meminjam dana kepada UPK Kec. Gunungtanjung terlebih dahulu mempunyai sebuah kelompok yang berisi minimal 5 (lima) orang dan maksimal 12 (dua belas) orang selanjutnya mengisi proposal pengajuan kredit yang diwakili oleh ketua kelompok SPP masing-masing, Kemudian dari pihak UPK itu sendiri membuat Tim Verifikasi untuk mensurvei keadaan kelompok tersebut apakah memang layak untuk dapat dipinjami dana atau tidak, yang nantinya akan di Musyawarahkan Antar Desa bersama pihak UPK Kec. Gunungtanjung, setelah dimusyawarahkan dan menyetujui bahwa kelompok SPP layak untuk dipinjami maka ketua kelompok dan sekretaris menandatangani surat perjanjian kredit yang diberikan oleh UPK yang nantinya ketua kelompok memberitahu apa saja isi perjanjian dan sanksi apabila telah melanggar perjanjian tersebut.⁴

⁴ Wawancara Pribadi Penulis dengan Tim Koodinator (Petunjuk Teknik Oprasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kec. Gunungtanjung, 17 Desember

Hukum sebagai salah satu norma sosial bertugas membingkai pola-pola yang jumlah dan ragamnya banyak sekali, dan akhirnya hukum itu sendiri memasuki aspek-aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang beraneka pula. Dengan konfigurasi semacam itu, akhirnya dapat dipahami kalau hukum yang ada dan berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat pelaksanaannya akan dipengaruhi oleh banyak aspek.⁵

Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan/memberikan pinjaman kepada pihak lain (debitur) atas penjualan barang/jasa maupun pinjaman secara tunai. Yang mana dalam hal tersebut telah ada perjanjian bahwa pihak kedua/debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan nilai yang telah disepakati sebelumnya.

Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki hutang/kewajiban kepada pihak lain (kreditur) yang mana hutang/kewajiban tersebut timbul karena adanya sebuah transaksi baik dari penjualan barang/jasa maupun pinjaman secara tunai yang akan di bayarkan di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

Perjanjian, di dalam hukum Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Istilah perjanjian disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst* dan bahasa Inggris *contract*.

2019, pukul 10.20 WIB

⁵ B. Curzon, *Jurisprudence*, Macdonal & Evan Ltd, Estover Plymouth, 1979, hlm. 148.

Perjanjian pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

“suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian pinjam meminjam, baik itu antara orang perseorangan dengan suatu lembaga Peminjaman Kredit pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku. Hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak.

Disini perjanjian kredit tersebut secara tertulis, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan persyaratan yang mudah dan prosedur yang sederhana tentunya berbeda dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, yang tentunya memiliki prosedur yang berbelit-belit dengan bunga yang besar.

Namun, dalam membuat perjanjian kredit tersebut tentunya harus memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan hukum kontrak atau perjanjian, mengingat dari sudut pandang tersebut, Hukum Kontrak atau Perjanjian memainkan peran krusial sebagai penjamin berlakunya asas proporsionalitas di seluruh proses kontrak atau perjanjian, mulai dari perundingan, pembentukan dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut. Sehingga hukum ini diharapkan untuk mendukung dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam hal perjanjian atau kontrak serta meminimalisasi terjadinya sengketa yang akan datang.

Pada tahun 2018, UPK Kec. Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, mempunyai

masalah mengenai pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang dilakukan oleh suatu kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yang seharusnya pada awal akad yang diperjanjikan antara UPK dengan SPP tersebut dilaksanakan dengan baik, tetapi menjadi tidak berjalan secara semestinya di karenakan Kelompok SPP tersebut pada awal akad dana yang akan dipinjamkan untuk melakukan sebuah usaha, seperti usaha keripik pisang/tales, rempeyek kacang, roti, penambahan modal usaha ditoko klontong dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya sebagian anggota kelompok tidak untuk melakukan usaha tetapi dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain, seperti membayar hutang (gali lobang tutup lobang), untuk membayar cicilan sepeda motor dan lain sebagainya, dan terdapat juga kelompok yang dananya digunakan untuk usaha namun ditengah-tengah usahanya gagal sehingga terjadi kemacetan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Wanprestasi dalam perjanjian tersebut sebagai bentuk cedera janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang mestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban yang mestinya dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban atau dikenal dengan istilah debitur.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan

membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁶

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁷

Wujud dari prestasi adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”.⁸ Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Maka dari itu, Jika dihitung jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat dari tidak di penuhi prestasi oleh debitur (Kelompok Masyarakat) kepada Kreditur (UPK Kecamatan Gunungtanjung), pihak Kreditur mengalami kerugian kisaran Rp. 10.000,000 (Sepuluh Juta Rupiah).

⁶ Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung, 1984, hlm. 52

⁷ *Ibid.* Hlm.60

⁸ Lihat pasal 1234 KUHPerdara

Hal ini tentunya menjadi kendala dalam proses pemberian kredit terhadap masyarakat sehingga tidak jarang terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman modal usaha, yang justru akan merugikan pihak peminjam itu sendiri. Sedangkan UPK tersebut menerapkan dana bergulir yang digulirkan kemasyarakat atau kelompok-kelompok lain untuk dapat merasakan manfaat dari dana tersebut, akan tetapi dengan adanya masalah di atas sistem pembiayaan tanpa jaminan ini menjadi tersendat dan masyarakat lain yang menjadi imbasnya dengan keterlambatan menerima dana pinjaman.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UNIT PENGELOLA KEGIATAN (KREDITUR) DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT (DEBITUR) DIHUBUNGGAN DENGAN KUHPERDATA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNGTANJUNG, KABUPATEN TASIKMALAYA)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa Kredit macet Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Kreditur dan Kelompok Masyarakat

⁹ Wawancara Pribadi Penulis dengan Tim Koordinator (Petunjuk Teknik Oprasional) PNPM Kec. Gunungtanjung.

sebagai Debitur?

2. Apa saja kendala pelaksanaan Penyelesaian sengketa kredit macet Pinjam Meminjam Tanpa Agunan yang dilaksanakan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Gunungtanjung?
3. Bagaimana upaya menyelesaikan kendala dalam sengketa kredit macet Pinjam Meminjam Tanpa Agunan yang dilaksanakan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Gunungtanjung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan mengkaji Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa kredit macet Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Kreditur dan Kelompok Masyarakat sebagai Debitur.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Apa saja kendala dari pelaksanaan proses penyelesaian sengketa kredit macet Pinjam Meminjam Tanpa Agunan yang dilaksanakan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Gunungtanjung.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana upaya menyelesaikan kendala sengketa kredit macet yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat terhadap Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Gunungtanjung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikann manfaat, baik secara tertulis maupun

secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, tuntutan dalam bagian hukum perdata pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan hukum perdata tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan antara kelompok masyarakat dan UPK dihubungkan dengan KUH Perdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir secara sistematis, serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan kelompok masyarakat dan UPK dalam pinjaman modal PNPM Mandiri Perdesaan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum,

khususnya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam kegiatan pinjam meminjam modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan, karena untuk menghindari dari itikad tidak baik dari orang yang menyalah gunakan perjanjian khususnya pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan, menjadikan evaluasi dalam setiap perjanjian pinjaman modal dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, hukum, dan setiap kegiatan operasional dalam Negara.¹⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

¹⁰ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

Amanat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak hidup layak yang lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dengan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini dimaksudkan untuk melengkapi “asas kekeluargaan” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dengan

prinsip-prinsip kerbersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari 2 (dua) cara yaitu melalui litigasi (penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan atau biasa dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 (lima) cara yaitu sebagai berikut:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan.
2. Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis.
3. Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
4. konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut diketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian

sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹³

Perjanjian dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.¹⁴

Perjanjian yang dibuat para pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁵ yaitu Sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
- c. Mengenai suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab halal.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan

¹³ Pramesti, Tri Jata Ayu (28 November 2013). "Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Hukum Online.com*. Diakses tanggal 28 September 2019.

¹⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7

¹⁵ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2009, hlm. 39.

c. Perempuan yang telah kawin.¹⁶

KUHPerdara menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu tekemudian dapat ditentukan atau dihitung”

Ini mempertegas tentang apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.¹⁷

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 1338 s/d 1343 KUHPerdara adalah Asas Kebebasan Berkontrak dan *Asas Pacta Sunt Servanda*. Maksud dari asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian mengenai apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan *Asas Pacta Sunt Servanda* adalah asas kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.¹⁸

¹⁶ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

¹⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 161

¹⁸ Dadang Sukandar, *Pacta Sun Servanda*, melalui : <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2019, Pukul 21:31 WIB

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan,¹⁹ hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdota yang berbunyi sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pihak kreditur dapat menuntut debitur yang melakukan kealpaan dan atau lalai dalam pemenuhan prestasinya yaitu dengan cara pemenuhan perjanjian atau dengan pembatalan disertai dengan ganti rugi atas lalainya pemenuhan prestasi debitur yang telah diderita oleh kreditur. Secara langsung ini juga membuat kreditur dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti-rugi, misalnya penggantian kerugian karena pemenuhan itu terlambat dan mungkin juga kreditur menuntut ganti rugi saja dan dapat juga kreditur hanya menuntut pembatalan atas perjanjian tersebut saja.

Dalam hukum perjanjian terdapat sejumlah asas-asas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁰, antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini terkandung dalam sistem terbuka dalam perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan

¹⁹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014, hlm. 241.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar maju, Bandung, 2011, hlm 42.

berisi apa saja namun asas ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Asas ini pula dibatasi oleh Pasal 1320 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Asas Konsensualisme

Artinya perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antar para pihak, mengenai pokok-pokok perjanjian. Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (1) yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak;

3. Asas Itikad Baik

Pelaksanaan suatu perjanjian itu harus sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian;

4. Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pengertian bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Undang- Undang yang memiliki akibat hukum, yang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

5. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sana lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan;

6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dalam hukum dan tidak dibedakan antara satu sama lain;

7. Asas kepastian hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa belanda, yaitu istilah *verbinten* dan *overeenkomst*. *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat, jadi menunjuk adanya ikatan atau hubungan yang merupakan suatu hubungan hukum. Berbeda dengan *verbinten*, *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat yang sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana.

Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah sebagai berikut :²²

1. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

²¹ R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 2010, hlm 1.

kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

2. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.²³

Secara prosedural tetapi konkrit, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dinyatakan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.²⁴

Jadi, pernyataan lalai adalah suatu *rehtmiddel* atau upaya hukum kontrak untuk sampai kepada tahap debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut dinyatakan wanprestasi.

Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW

²³ Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2011, hlm. 4.

²⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* CV Mandar Maju, Bandung, 2012 Hlm. 339

(*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*) disebut dalam Pasal 1238 berbunyi;

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara orang tersebut sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni sebagai berikut:²⁵

- a. Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
- b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
- c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
- d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Akibat dari adanya wanprestasi tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Pasal 1244 menyatakan sebagai berikut:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan

²⁵ *Ibid*, hlm.341.

itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-Undangan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.²⁶ yaitu tentang Wanprestasi dalam Perjanjian pinjam meminjam antara UPK dan Kelompok Masyarakat Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdota.

2. Pendekatan Pendekatan

Pendekatan Penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

²⁶ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2009, hlm.97

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁷ Disini penulis mengkaji permasalahan tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam meminjam antara UPK dan Kelompok Masyarakat dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan ini yaitu Buku III KUHPerdara dan Undang-Undang lain yang terkait serta sumber-sumber lainnya

3. Sumber dan jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.²⁸ Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

1. Sumber data primer

²⁷ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

²⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 2005, Jakarta, hlm. 12

Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*Ready Mode*) bahan data sekunder tersebut berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan namun juga merupakan hasil perumusan antara lain perundang-undangan dan literasi atau karya ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti atau yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Kredit macet terhadap pinjam meminjam tanpa agunan.

c. Bahan-bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal, Koran, majalah dan website resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Kredit macet terhadap pinjam meminjam tanpa agunan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,²⁹ penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan wanprestasi dalam perjanjian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

²⁹ Ibid, hlm. 98

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara :

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁰ Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di UPK Kecamatan Gunungtanjung, Kab. Tasikmalaya dan memperoleh data yang valid terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden dari UPK Kec. Gunungtanjung

3. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya

³⁰ Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Kualitatif*. *Kualitatif* yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi. Pada penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata atau pengamatan dari pihak yang bersangkutan dalam masalah Sengketa Kredit Macet yang terjadi di UPK Kec. Gunungtanjung.

I. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di kantor UPK Kec. Gunungtanjung dan beberapa Situs Informasi yang meliputi :

a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kec. Cibiru Kota Bandung
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung.

b. Lokasi Penelitian

- 1) Kantor Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Gunungtanjung
(Jl. Raya Gunungtanjung – Salopa Km7, Kampung Desa RT 02 RW
01 Desa Gunungtanjung Kec. Gunungtanjung Kab. Tasikmalaya)

